



## **PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 24 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. Bahwa Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan Ketentuan yang berlaku;
  - c. Bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Se Kabupaten Kolaka Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara No.            Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KOLAKA UTARA  
dan  
BUPATI KOLAKA UTARA  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1). Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2). Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- (3). Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
- (4). Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara.
- (5). Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6). Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (7). Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Bupati selaku wakil pemerintah.
- (8). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Utara.
- (9). Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Daerah.
- (10). Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Kolaka Utara.
- (11). Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
- (12). Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kolaka Utara.
- (13). Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang berada dalam Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kolaka Utara.
- (14). Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara
- (2) Organisasi sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum;
  4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  5. Dinas Sosial;
  6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  8. Dinas Kehutanan;
  9. Dinas Pertambangan dan Energi;
  10. Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Mikro;
  11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  12. Dinas Perkebunan dan Holtikultura;
  13. Dinas Pertanian dan Peternakan;
  14. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  15. Dinas Pendapatan.
- (3) Bagan Stuktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pada Dinas Daerah Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KABUPATEN**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Kabupaten adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang masing-masing.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas fungsinya.

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang - bidang;
  - d. Sub. Bagian, Sub Bidang;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI DINAS - DINAS DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

### **DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) terdiri dari :
    - 1. Seksi Profesi Pendidikan;
    - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal;
    - 3. Seksi Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan.
  - d. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi terdiri dari :
    - 1. Seksi Kurikulum;
    - 2. Seksi Kesiswaan;
    - 3. Seksi Sarana Prasarana dan Ketenagaan.
  - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
    - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
  - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
    - a. Seksi Pemuda;
    - b. Seksi Olahraga Pembinaan Bakat dan Prestasi Siswa;
    - c. Seksi Olahraga Masyarakat dan Penyandang Cacat.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang-bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ke Dua**

### **DINAS KESEHATAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Upaya Kesehatan Dasar;
    - 2. Seksi Kesehatan Rujukan;
    - 3. Seksi Kesehatan Khusus.
  - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
    - 2. Seksi Wabah dan Bencana;
    - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
  - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
    - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
    - 3. Seksi Registrasi & Akreditasi.

- f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
    - 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
    - 3. Seksi Kefarmasian.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- (2). Bidang-bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ke Tiga**

### **DINAS PEKERJAAN UMUM**

#### **Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan Teknis Bangunan;
    - 2. Seksi Perumahan;
    - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - d. Bidang Pengairan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan dan Bina Manfaat;
    - 2. Seksi Bangunan Sarana/Prasarana Irigasi;
    - 3. Seksi Operasional Pemeliharaan.
  - e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan Teknis Bangunan, Jalan dan Jembatan;
    - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan;
    - 2. Seksi Perizinan Lokasi dan Bangunan;
    - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
  - g. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pemanfaatan Peralatan;
    - 2. Seksi Perbengkelan;
    - 3. Seksi Perbekalan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bidang-bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ke Empat**

## **DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### **Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
    1. Seksi Lalu Lintas;
    2. Seksi Pengendalian Operasional/ASDP;
    3. Seksi Angkutan.
  - d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
    1. Seksi LLAL;
    2. Seksi Kepelabuhanan;
    3. Seksi Keselamatan Pelayaran.
  - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
    1. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
    2. Seksi Telekomunikasi/Komunikasi
    3. Seksi Informatika
  - f. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
    1. Seksi Perparkiran;
    2. Seksi Pengujian Akreditasi Kendaraan dan Perbengkelan;
    3. Seksi Terminal.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang-bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ke Lima**

### **DINAS SOSIAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial;
    2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana, Kelompok Jaminan Sosial dan Fakir Miskin.
  - d. Bidang Pelayanan Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan, Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil;
    2. Seksi Pelayanan, Pemberdayaan Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Lanjut Usia.
  - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Penyandang Cacat;
    2. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Narkoba dan Tuna Susila.
  - f. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
    2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang-bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ke Enam**

### **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Industri, terdiri dari :
    - a. Seksi Bimbingan Sarana;
    - b. Seksi Industri Kecil;
    - c. Seksi Aneka Industri.



- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    1. Seksi Distribusi dan Pengembangan Pasar;
    2. Seksi Pelayanan Usaha dan Sarana;
    3. Seksi Pengendalian Arus Barang dan Jasa.
  - e. Bidang Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
    1. Seksi Massa dan Timbangan;
    2. Seksi Arus Panjang dan Volume;
    3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
  - f. Bidang Promosi, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
    1. Seksi Promosi dan Informasi;
    2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Seksi Pendataan dan Penyuluhan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang - bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ke Tujuh**

### **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

#### **Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
  - c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
    1. Seksi Biodata dan Nomor Induk Kependudukan;
    2. Seksi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
    3. Seksi Pendaftaran/Mutasi.
  - d. Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :
    1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
    2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
    3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
  - e. Bidang Informasi Kependudukan, terdiri dari :
    1. Seksi Mutasi Penduduk dan Pengendalian;
    2. Seksi Teknologi/Informasi Kependudukan;
    3. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan.
  - f. Bidang Data dan Pelaporan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengolahan Data;
    2. Seksi Penyimpanan dan Laporan;
    3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang-bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ke Delapan**

### **DINAS KEHUTANAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pengelolaan Hasil Hutan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Produksi dan Hasil Hutan;
    - 2. Seksi Legalitas dan peredaran Hasil Hutan;
    - 3. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan.
  - d. Bidang Rehabilitasi Hutan dan lahan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penghijauan dan Reboisasi;
    - 2. Seksi Perhutanan Sosial;
    - 3. Seksi Aneka Guna Hutan dan Lahan.
  - e. Bidang Perlindungan Hutan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Hutan;
    - 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan;
    - 3. Seksi Penyuluhan dan Perundang – Undangan.
  - f. Bidang Tata Guna Hutan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
    - 2. Seksi Inventarisasi Pengukuran dan Perpetaan Hutan;
    - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang-bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ke Sembilan**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum;
    - 2. Seksi Produksi dan Pemasaran;
    - 3. Seksi Pengawasan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan.
  - d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
    - 1. Seksi Geologi;
    - 2. Seksi Sumber Daya Mineral;
    - 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Mineral.
  - e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan Kelistrikan;
    - 2. Seksi Pengusahaan Listrik dan Energi;
    - 3. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Listrik.
  - f. Bidang Minyak, Gas Bumi dan Air Bawah Tanah, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
    - 2. Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah;
    - 3. Seksi Pengembangan, Penanganan Minyak dan Gas Bumi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang-bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ke Sepuluh**

**DINAS KOPERASI, UKM DAN USAHA KECIL MIKRO**

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Mikro, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Usaha dan Permodalan Koperasi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Bimbingan Usaha;
    - 2. Seksi Permodalan.
  - d. Bidang Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembinaan UKM;
    - 2. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.
  - e. Bidang Fasilitas Pembinaan Simpan Pinjam, terdiri dari :
    - 1. Seksi SP dan Jasa Keuangan;
    - 2. Seksi Penilaian dan Pembinaan Simpan Pinjam;
    - 3. Seksi Pengawasan.
  - f. Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perizinan dan Hukum;
    - 2. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan.
  - g. Bidang Pembinaan Pengusaha Kecil Mikro, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembinaan Usaha Kecil Mikro;
    - 2. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha Kecil Mikro.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang-bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Usaha Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ke Sebelas**

### **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan;
    - 3. Sub Bagian Pelaporan dan Data Statistik.
  - c. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelayanan Usaha dan Mutu Hasil Perikanan;
    - 2. Seksi Perizinan Usaha Perikanan;
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap.
  - d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Teknologi Budidaya;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
    - 3. Seksi Pembenihan/ Kesehatan Ikan Pembinaan Mutu.
  - e. Bidang Pengawasan dan Pelestarian SDKP, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penanganan Pelanggaran SDKP;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP;
    - 3. Seksi Pengawasan dan Pelestarian SDKP.

- f. Bidang Pengelolaan Pesisir dan Kekayaan Laut, terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Investasi/Promosi Kekayaan Laut Pesisir;
    2. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir & Kekayaan Laut;
    3. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang-bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ke Duabelas**

### **DINAS PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA**

#### **Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Holtikultura, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
  - c. Bidang Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
    1. Seksi Pembenihan dan Mekanisasi;
    2. Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
    3. Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT.
  - d. Bidang Produksi Pengelolaan dan Pemasaran, terdiri dari :
    1. Seksi Intensifikasi, Rehabilitasi dan Diversifikasi;
    2. Seksi Pengolahan Hasil, Peningkatan Mutu dan Pemasaran;
    3. Seksi Perizinan, Promosi dan Informasi.
  - e. Bidang Pengolahan Lahan dan Air, terdiri dari :
    1. Seksi Pengolahan Lahan;
    2. Seksi Pengolahan Air;
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan Lahan dan Air.
  - f. Bidang Holtikultura, terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Tanaman Buah–buahan;
    2. Seksi Pengembangan Tanaman Sayur–sayuran;
    3. Seksi Pengembangan Tanaman Hias dan Biofarma.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang-bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Holtikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ke Tigabelas**

### **DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

#### **Pasal 18**

1. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
    1. Produksi dan Pengembangan Padi-padian;
    2. Perlindungan Tanaman;
    3. Produksi dan Pengembangan Palawija.
  - d. Bidang Peternakan, terdiri dari :
    1. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Usaha;
    2. Seksi Kesehatan Hewan;
    3. Seksi Produksi dan Pembibitan Hewan Ternak.
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
    1. Seksi Pengembangan Pengelolaan Alat Pasca Panen dan Mutu Hasil Pertanian;
    2. Seksi Pengembangan Usaha dan Investasi Pertanian;
    3. Seksi Pengolahan Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian.
  - f. Bidang Sarana dan Prasarana , terdiri dari :
    1. Seksi Alat dan Mesin;
    2. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
    3. Seksi Pengolahan Air.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang-bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ke Empat Belas**

### **DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

#### **Pasal 19**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

- c. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
    1. Seksi Seni Budaya dan Film;
    2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
    3. Seksi Pengkajian dan Penelitian Budaya.
  - d. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
    1. Seksi Sarana Prasarana Pariwisata;
    2. Seksi Obyek dan Lingkungan Wisata;
    3. Seksi Akomodasi Obyek Wisata.
  - e. Bidang Ketenaga Kerjaan, Terdiri dari :
    1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
    2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan;
    3. Seksi Hubungan Industrial, Usaha Mandiri dan Pembinaan JAMSOSTEK.
  - f. Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan Transmigrasi
    2. Seksi Persiapan Lahan dan Penempatan Transmigrasi;
    3. Seksi Pelatihan dan Produktivitas.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang-bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ke Lima Belas**

### **DINAS PENDAPATAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri atas :
- b. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Penetapan Pajak Daerah, terdiri dari :
    1. Seksi Penetapan Pajak Daerah;
    2. Seksi Pengolahan Data dan Keberatan.
    3. Penagihan Pajak Daerah
  - d. Bidang Retribusi Daerah, terdiri dari :
    1. Seksi Penetapan Retribusi Daerah;
    2. Seksi Perhitungan dan Pemantauan Retribusi Daerah.
    3. Penagihan Retribusi Daerah
  - e. Bidang Perencanaan dan Pembukuan Laporan, terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pungutan;
    2. Seksi Pelaporan dan Evaluasi Penerimaan Daerah;
    3. Seksi Pembukuan

- f. Bidang Penerimaan Sumber Lain, terdiri dari :
    - 1. Seksi Analisa dan Monitoring;
    - 2. Seksi Penggalan Sumber Lain;
    - 3. Seksi Pendapatan Bagi Hasil Pajak / Non Pajak
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang-bidang tersebut di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH (UPTD)**

#### **Pasal 21**

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan Kabupaten yang ada di Kecamatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sesuai ketentuan, yang wilayah kerjanya satu Kecamatan atau lebih.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara.
- (3) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungannya;
- (3) Dalam hal Kepala Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah berhalangan menjalankan tugasnya dan atau menjalankan tugas luar daerah, maka Kepala Satuan Unit Kerja dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya.



**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 24**

- (1) Kepala Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha SLTP dan SLTA dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

**BAB VIII**  
**ESELONERING DAN JABATAN FUNGSIONAL**  
**Bagian Pertama**  
**Eselon Perangkat Daerah Kabupaten**

**Pasal 25**

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.b;
- (2) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten adalah Jabatan Eselon IV.a.

**Bagian Ke Dua**  
**Jabatan Fungsional**

**Pasal 26**

Di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 27**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Kolaka Utara dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 29**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
Pada tanggal, 31 Oktober 2008

**BUPATI KOLAKA UTARA**

**RUSDA MAHMUD**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal, 31 Oktober 2008

**Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**NUR RAHMAN UMAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
TAHUN 2008 NOMOR 22**